



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo

Email: bappeda.pemkab.munbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 6 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
 - B. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - C. Melakukan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan SAKIP Tahun 2024, antara lain:
 - a. Rencana Strategis (Renstra);
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
 - c. Renja/RKT;
 - d. Perjanjian Kinerja;
 - e. Rencana Aksi;
 - f. Laporan Kinerja;

- g. DPA;
- h. Pohon Kinerja dan Cascading;
- i. Telahan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- j. Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi;
- k. Matriks Efektifitas dan Efisiensi;
- l. SOP Pengumpulan Data Kinerja;
- m. RPJPD Kab. Muna Barat Tahun 2005-2026;
- n. RPD Kab. Muna Barat Tahun 2023-2026;
- o. RKPD Kab. Muna Barat dan RKPD Perubahan Kab. Muna Barat;
- p. RKA Belanja;
- q. Perbub No. 54 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penilaian SAKIP;
- r. Croscutting Perangkat Daerah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Laworo
 Pada Tanggal 15 Januari 2024
 Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat




RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP. 19660804 199003 1 012

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Muna Barat.
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Bappeda	R. DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si
2.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda	LAODE KHAIRUL ASHAR, ST., M.Sc
3.	Evaluator	Kepala Bidang Fisik, Ekonomi dan Sosial Budaya	UCOK HERIADY RIDWAN, ST., M.Sc
		Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	NURSYAMSU ABUBAKAR, ST., MM
		Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	DENI ANDRIAWATI, S.Hut
4.	Anggota	Pengadministrasi Umum	LM. YUSUF MANGGASA, S.Hut
		Analisis Data dan Informasi	KADE AGUS SETIAWAN, S.Kom
		Analisis Data dan Informasi	PUJI PUSPA SARI, S.Si., M.Si.
		Pengadministrasi Umum	IRAWAN IKHLAS MANGUNTU
		Analisis Pengembangan Wilayah	WA SAMNA, ST
		Analisis Data dan Informasi	WINDI WILDA NINGSI, S.Si
		Analisis Politik Dalam Negeri	MUHAMMAD APRIAN INSANDAR, S.Tr. IP
		Pengadministrasi Keuangan	KARSAID UDO

Di tetapkan di Laworo
Pada Tanggal 15 Januari 2024
Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat



RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660804 199003 1 012